


# KOREKSIAN UNTUK PENULIS

**Judul : PILAR-PILAR HUKUM iPERIKATAN**

**Penulis : Dr. Firman Floranta Adonara, S.H.,M.H.**

## **HALAMAN YANG DITANYAKAN**

111, 118, 120, 124, 256(sudah di tandai dalam file pdf)



# PILAR-PILAR HUKUM PERIKATAN



# PILAR-PILAR HUKUM PERIKATAN

Dr. Firman Floranta Adonara, S.H.,M.H.





## PRAKATA

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa sumber segala ilmu pengetahuan atas segala kemurahan dan kebaikan serta ilmu pengetahuan yang telah dilimpahkan kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan buku ini dengan baik. Buku ini diharapkan dapat memperkaya khazanah perpustakaan sebagai kajian perbandingan bagi kalangan mahasiswa, teoritisi, praktisi dan bagi mereka yang mempunyai keinginan untuk memperdalam ilmu hukum khususnya hukum perikatan.

Buku ini memaparkan materi mengenai hukum perikatan secara mendalam menurut sistem hukum Indonesia. Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari hukum perdata. Hukum perdata ditemukan dalam Buku III *Burgerlijk Wetboek (BW)*. Buku ini memaparkan segala permasalahan yang terjadi dalam hukum perikatan, yang disajikan dalam beberapa bab, yaitu Bab 1, berisi uraian tentang perikatan secara umum, pengertian perikatan, unsur-unsur perikatan, sumber perikatan, *schuld* dan *haftung*,

Bab 2, menguraikan tentang subjek, objek dan keabsahan perikatan yaitu subjek perikatan, objek perikatan, keabsahan perikatan, prinsip-prinsip hukum perikatan, Bab 3, menguraikan tentang ingkar janji (wanprestasi), pernyataan lalai (*ingebrekestelling*), hak kreditur dalam ingkar janji (wanprestasi), ganti rugi (*schadevergoeding*), *overmacht* (*force majeure*, daya paksa) dan keadaan sulit (*hardship*).

Bab 4, menguraikan tentang hapusnya perikatan, faktor hapusnya perikatan, pembayaran, subrogasi, penawaran pembayaran diikuti oleh penyimpanan, pembaruan utang (novasi), perjumpaan utang, percampuran utang, pembebasan utang, musnahnya barang yang terutang, kebatalan dan pembatalan perikatan-perikatan, syarat yang membatalkan (diatur dalam Bab I), Kadaluarsa (diatur dalam Buku IV, Bab 7).

Akhir kata, dengan segala hormat kepada pembaca, penulis membuka diri untuk kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan buku ini di masa yang akan datang. Penulis juga berterima kasih dan sekaligus mohon maaf apabila ada kesalahan dalam buku ini. Semoga buku ini bermanfaat bagi para pembaca yang budiman.

Jember, Juli 2021

Dr. Firman Floranta Adonara, S.H., M.H.



## DAFTAR ISI

<b>PRAKATA</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>vii</b>
<b>BAB 1 PERIKATAN SECARA UMUM</b>	<b>1</b>
A. Pengertian Perikatan	1
B. Unsur-Unsur Perikatan	3
C. Sumber Perikatan	7
D. <i>Schuld</i> dan <i>Haftung</i>	27
<b>BAB 2 PILAR-PILAR PERIKATAN</b>	<b>31</b>
A. Subjek Perikatan	31
B. Objek Perikatan	54
C. Keabsahan Perikatan	64
D. Prinsip-Prinsip Hukum Perjanjian	96
<b>BAB 3 INGKAR JANJI (WANPRESTASI)</b>	<b>113</b>
A. Ingkar Janji (Wanprestasi)	113
B. Pernyataan Lalai ( <i>Ingebrekestelling</i> )	134
C. Hak Kreditur dalam Ingkar Janji (Wanprestasi)	138
D. Ganti Rugi ( <i>Schadev Ergoeding</i> )	140

E.	Keadaan Memaksa ( <i>Overmacht/Force Majeur</i> )	158
F.	Keadaan Sulit ( <i>Hardship</i> )	180
<b>BAB 4</b>	<b>HAPUSNYA PERIKATAN</b>	187
A.	Faktor Hapusnya Perikatan	187
B.	Pembayaran	188
C.	Subrogasi	201
D.	Penawaran Pembayaran Tunai Diikuti Oleh Penyimpanan Atau Penitipan	204
E.	Pembaruan Utang (Novasi)	208
F.	Perjumpaan Utang (Kompensasi)	215
G.	Percampuran Utang	221
H.	Pembebasan Utang	222
I.	Musnahnya Barang yang Terutang	225
J.	Kebatalan dan Pembatalan Perikatan	228
K.	Syarat yang Membatalkan	236
L.	Lewat Waktu Atau Daluwarsa ( <i>Verjaring</i> )	238
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>		245
<b>GLOSARIUM</b>		255
<b>INDEKS</b>		261
<b>BIODATA PENULIS</b>		265

# BAB 1

## PERIKATAN SECARA UMUM

### A. Pengertian Perikatan

Hukum perikatan dalam bidang hukum perdata merupakan salah satu hal yang sangat penting dan dibutuhkan dalam hubungan hukum di bidang harta kekayaan yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Hukum perikatan diatur di dalam Buku III *Burgerlijk Wetboek* (selanjutnya disebut *BW*) yang diklasifikasikan dalam dua bagian yaitu: 1. perikatan pada umumnya, baik yang lahir dari perjanjian maupun yang lahir dari undang-undang; 2. perikatan yang lahir dari perjanjian-perjanjian tertentu.

Hukum perikatan menganut sistem terbuka yang mempunyai pengertian bahwa setiap subjek hukum dapat mengadakan perikatan yang bersumber pada perjanjian apa pun dan bagaimanapun isinya sesuai dengan yang dikehendakinya, baik yang diatur di dalam undang-undang maupun di luar undang-undang. Hal tersebut berdasarkan kebebasan berkontrak (*freedom of contract, contractsvrijheid, partijautonomie*) dengan memperhatikan ketentuan bahwa kebebasan berkontrak (*freedom of contract, contractsvrijheid, partijautonomie*) memiliki pembatasan sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 1337 *BW* yaitu sebabnya harus diperbolehkan, tidak dilarang oleh undang-undang, atau tidak bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum. Selain



## BAB 2

### PILAR PILAR PERIKATAN

#### A. Subjek Perikatan

Subjek hukum yang menjadi pihak dalam perikatan disebut subjek perikatan. Pihak yang berhak menuntut sesuatu disebut dengan “kreditur”, sedangkan pihak yang berkewajiban melaksanakannya disebut “debitur”. Sebagai contoh ilustrasi mengenai subjek perikatan yaitu sebagai berikut. A disebut kreditur dan pinjaman uang A kepada B disebut piutang. Pada umumnya bagi debitur sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya tidaklah penting siapakah krediturnya, dan karena itu sejak zaman Romawi pengoperan piutangnya kreditur kepada orang lain diperkenankan dengan akta cessi, baik yang berbentuk akta notariil maupun akta di bawah tangan sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 613 BW. Akta cessi itu harus turut ditandatangani juga oleh debitur sebagai tanda persetujuannya atau debitur memberi persetujuannya dengan surat tersendiri. Untuk memudahkan pengoperan piutang dalam surat piutang dicantumkan kata-kata “kepada pengunjuk” (*aan toonder*) atau “atas perintah” (*aan order*). Sedangkan debitur pribadinya sangat penting bagi kreditur. Sebelum kreditur memberikan pinjaman uang kepada debitur atau memberi kredit kepadanya, maka kreditur lebih dahulu menyelidiki kemampuan dan bonafiditas debitur untuk membayar utangnya. Maka dari itu pada umumnya debitur tidak dapat mengoperkan utangnya kepada orang lain.

# BAB 4

## HAPUSNYA PERIKATAN

### A. Faktor Hapusnya Perikatan

Buku III Bab IV Pasal 1381 *BW* mengatur mengenai cara-cara hapusnya perikatan-perikatan yang lahir dari perjanjian dan perikatan-perikatan yang lahir dari undang-undang, di mana cara-cara yang ditunjuk oleh pembentuk undang-undang itu tidaklah bersifat membatasi para pihak untuk menciptakan cara lain untuk menghapuskan suatu perikatan. Cara-cara yang terdapat dalam ketentuan Pasal 1381 *BW* tidaklah lengkap, karena tidak mengatur misalnya hapusnya perikatan, karena meninggalnya seseorang dalam suatu perjanjian yang prestasinya hanya dapat dilaksanakan oleh salah satu pihak. Cara-cara hapusnya perikatan yang diatur tersebut, yaitu:

1. Pembayaran;
2. Subrogasi;
3. Penawaran pembayaran diikuti oleh penyimpanan;
4. Pembaruan utang (novasi);
5. Perjumpaan utang;
6. Percampuran utang;
7. Pembebasan utang;
8. Musnahnya barang yang terutang;



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Agustina, Rosa. *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003.
- Ali, Achmad. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta: Chandra Pratama, 1996.
- Ali, Chaidir. *Badan Hukum*. Bandung: Alumni, 1976.
- Ali, H. Masyhud. *Manajemen Risiko*. Jakarta: Rajawali Press, 2006.
- ash-Shiddieqy, Hasbi. *Pengantar Fiqh Mu'amala*. Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Asnawi, M. Natsir. *Aspek Hukum Janji Prakontrak, Telaah Dalam Kerangka Pembaharuan Hukum Kontrak di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2017.
- Asser's, C. *Pengajian Hukum Perdata Belanda*, Diterjemahkan Oleh Sulaeman. Jakarta: Dian Rakyat, 1991.
- Asshiddiqie, Jimly dan Ali Safa'at. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- Badruzaman, Mariam Darus et al. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- \_\_\_\_\_. *KUH Perdata Buku I Hukum Perikatan dengan Penjelasan*. Bandung: Alumni, 2011.



## GLOSARIUM

<i>Aan order:</i>	Atas tunjuk.
<i>Aan toonder:</i>	Atas bawa.
<i>Aanvullend recht:</i>	Hukum yang bersifat melengkapi yang sudah ada.
<i>Actio pauliana:</i>	Gugatan untuk membatalkan atau menyatakannya batal segala perbuatan debitur yang secara curang dilakukan untuk merugikan kreditur atau kreditur-krediturnya.
aksidentalialia:	Unsur yang nantinya akan mengikat para pihak yang mengadakan perjanjian, demikian pula klausul-klausul lainnya yang saling ditentukan dalam perjanjian, yang bukan merupakan unsur esensial dalam suatu perjanjian.
<i>Burgerlijk Wetboek:</i>	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kitab undang-undang yang memuat hukum perdata yang terdiri dari empat, meliputi: 1). tentang orang; 2) tentang benda; 3) perikatan; 4) pembuktian dan daluwarsa.



## INDEKS

### A

Abdul Kadir Muhammad,  
Achmad Ali,  
Agus Yudha Hernoko,  
Amartya Sen,  
Andre Ata Ujan,

### B

Budiono Kusumohamidjojo,  
*Burgerlijk Wetboek,*

### C

C. Asser's,  
*Cessie,*  
*Civil Law,*  
*Code Civil,*  
*Consignatie,*

### D

Dalil,  
Daluwarsa,  
Debitur,

### E

Elisabeth Nurhaini Butarbutar,

### F

*Freedom of contract,*

### G

Ganti rugi,

### H

H.F.A. Vollmar,  
*Haftung,*  
Hak,

## BIODATA PENULIS



Dr. Firman Floranta Adonara, S.H., M.H., adalah dosen pada Fakultas Hukum Universitas Jember, telah mengabdikan sebagai dosen sejak 2007 di almamaternya Fakultas Hukum Universitas Jember. Pendidikan tinggi hukum Strata 1 (S1) dan Strata 2 (S2) diselesaikan di Fakultas Hukum Universitas Jember dan Program Pascasarjana Universitas Jember, Strata 3 (3) diselesaikan di Program Pascasarjana Universitas Airlangga.

Selain mengajar di Fakultas Hukum Universitas Jember (S1) dan mengajar Hukum Bisnis pada Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, juga menjadi dosen di Program Pascasarjana Universitas Jember S2 (Magister Ilmu Hukum dan Magister Kenotariatan) dan Dosen S3 (Program Doktor) Program Pascasarjana Universitas Jember.